




PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2021 DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Badung Nomor 909.3/313/DPMD perihal Pagu Sementara Dana Alokasi ke Desa pada Perubahan APBD TA. 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Buduk Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
23. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan Peristilahan Sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
28. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
29. Peraturan Desa Buduk Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2017 Nomor 04);
30. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

dan

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BUDUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021 DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Buduk;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa Buduk;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Daerah adalah Kabupaten Badung;
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung;
9. Bupati adalah Bupati Badung;
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
27. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa;
28. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;

29. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Buduk Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5 Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1 Visi dan Misi Perbekel
- 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4 Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021
- 4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
- 4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
- 4.5 Kebijakan Keuangan Desa

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa Buduk;
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan;

3. Pagu Indikatif Desa;
 4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021;
 5. Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2022 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 6. Berita Acara Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan BPD Buduk terhadap Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021;
- (2) Penjabaran sistematika Perubahan RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2021;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 28 September 2021

PERBEKEL BUDUK,

I KETUT WIRA ADI ATMAJA



Diundangkan di Buduk
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DESA BUDUK,

I WAYAN SUDARSANA

LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2021 NOMOR 08



LAMPIRAN PERATURAN DESA BUDUK

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021

NASKAH

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2021 DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa dan dan Permendesa nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuhkan kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai "sense of belonging" atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Buduk, 28 September 2021

PERBEKEL BUDUK



I KETUT WIRA ADI ATMAJA

DAFTAR ISI

Cover

Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2021

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Tujuan dan Manfaat 6
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa 7
1.5. Sistematika 7

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi dan Misi 9
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya 11
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan 12
2.4. Gambaran Umum Ekonomi 12
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur 14

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun
sebelumnya 16
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa 17
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.. 17
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah 18

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2021 20
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul 22
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa 22
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2021..... 22
4.5. Kebijakan Keuangan Desa 23

BAB V PENUTUP

Penutup 27

Lampiran–lampiran:

1. Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa Buduk;
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan;
3. Pagu Indikatif Desa;
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021;
5. Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2022 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Berita Acara Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan BPD Buduk terhadap Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku

kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Perubahan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, Perubahan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Perubahan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan Perubahan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa berlandaskan kepada :

1. Pasal 18/ ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111

- Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 24. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan Peristilahan Sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015

- Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
 29. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
 30. Peraturan Desa Buduk Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2017 Nomor 04);
 31. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan

- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2 MANFAAT

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP DESA

Proses Penyusunan Perubahan RKP Desa Buduk Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan Perubahan RKP Desa dan daftar usulan Perubahan RKP Desa;
4. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan Perubahan RKP Desa; dan
5. musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Buduk Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan
- 1.5 Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 1.6 Visi dan Misi Kepala Desa
- 1.7 Data kemiskinan dan Profil Desa

1.8 Kebijakan Pendapatan Desa

1.9 Kebijakan Belanja Desa

1.10 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020

3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.3 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

BAB IV: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021

4.1.1 Berdasarakan Kewenangan Hak asal usul

4.1.2 Berdasarakan Kewenangan Lokal Skala Desa

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Skala Supra Desa) Tahun Anggaran 2021

4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa Buduk;

2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan;

3. Pagu Indikatif Desa;

4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021;

5. Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2022 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;

6. Berita Acara Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa;

7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan BPD Buduk terhadap Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021;

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel. Visi – Misi Perbekel Buduk disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Buduk, sebagai berikut :

“Bersama Membangun Desa Buduk Sejahtera” Bekerja bersama semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi mewujudkan masyarakat sejahtera (*Tan Hana Wong Sakti Sinunggal.*)

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang optimal / Prima kepada seluruh masyarakat Desa Buduk
 - a. Peningkatan kemampuan melalui Diklat
 - b. Pembinaan berkala kepada staff
 - c. Peningkatan dan penegakan disiplin
 - d. Pembagian tugas yang jelas (sesuai tupoksi)
 - e. Koordinasi dengan seluruh perangkat dinas dan adat
2. Melaksanakan Pembangunan Fisik dan Non Fisik
 - a. Verifikasi/pendataan kondisi fisik jalan, saluran air/got, jalan menuju tempat ibadah, gang-gang, dan fasilitas umum (sekolah, puskesmas, pasar, lapangan olahraga, dll) di lingkungan desa buduk
 - b. Pembangunan yang merata dengan skala prioritas sesuai tingkat kerusakan dan urgensinya sebagai perangsang motivasi pembangunan

dimasing-masing banjar akan saya turunkan dana 50.000.000,00/Banjar/Tahun dalam bentuk program proyek pembangunan desa.

- c. Mengawasi dan berkoordinasi dengan Pemkab Badung terhadap pembangunanyang dilakukan oleh pihak swasta/pihak ketiga, harus sesuai dengan Rencana Ruang dan Wilayah Kab. Badung (yang sudah ditetapkan akhir tahun 2013).
- d. Meningkatkan peran Puskesmas, bekoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Badung dan Pemerintah Provinsi Bali
- e. Memfasilitasi dalam pelayanan kesehatan gratis, Manguwarsa yaitu program Pemkab. Badung (tentang syarat dan jaminan yang diberikan), Jaminan Kesehatan Bali Mandara Pemprov. Bali (tentang syarat dan jaminan yang diberikan), menangani pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- f. Melaksanakan kelompok-kelompok belajar di balai banjar khusus waria yang belum dapat calistung (membaca, menulis dan berhitung).
- g. Mendirikan dan meningkatkan kelompok PAUD (pendidikan anak usia dini)
- h. Seluruh anak usia sekolah tingkat pendidikan dasar dan dan SMP wajib memperoleh pendidikan yang layak sesuai haknya.
- i. Penyuluhan HIV/AIDS dalam pendidikan karakter
- j. Meningkatkan kegiatan gotong royong dimasing-masing banjar/lingkungan
- k. Penghijauan berupa penanaman pohon di pinggir jalan dan pekarangan.
- l. Pengolahan sampah, pengangkutan sampah rumah tangga, sampah pasar dan sumber lain (sampah kiriman), pengolahan sampah sehingga menghasilkan pupuk organik untuk pertanian.
- m. Memfasilitasi bantuan dan Pemkab Badung kepada masyarakat yang meninggal dunia.
- n. Bantuan uang duka kepada masyarakat yang meninggal dunia.
- o. Membina aktivifitas karang taruna.
- p. Memfasilitasi dan bantuan bencana alam

- q. Mefasiltasi dan membina kelompok-kelompok seni dan budaya
- r. Merintis pengembangan desa wisata dengan potensi adat, budaya dan lingkungan.
- s. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan olahraga dan PORDES.

2.2 GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

1. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Buduk berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebesar 7.285 jiwa yang terdiri dari 3.651 laki laki dan perempuan 3.634 jiwa adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	3.651 Jiwa	50,12 %
2.	Perempuan	3.634 Jiwa	49,88 %
Jumlah		7.285 Jiwa	100 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2020

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2

Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2017		2018		2020		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	-	-	-	-	2.196	1.916	53%
Angkatan Kerja	-	-	-	-	2.196	1.916	47%
Mencari Kerja	-	-	-	-	-	-	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2020

2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Buduk masih terdapat 36 perempuan yang belum tamat SD dan 16 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table 3.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
Tidak tamat SD	16	36	52
Tamat SD	555	722	1277
Tamat SLTP	447	520	967
Tamat SLTA	1.506	1.356	2.862
Tamat Akademi/PT	690	560	52
Jumlah	2.524	2.634	1.277

Sumber Data Profil Desa Tahun 2020

3. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Buduk, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2018	2019	2020
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan			
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
Cakupan Imunisasi			
Balita Gizi Buruk	-	-	-

2.3 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Buduk sejumlah 35 KK, yang tersebar hampir merata di 10 (sepuluh) Banjar.

2.4 GAMBARAN UMUM EKONOMI

1. *Pertumbuhan Ekonomi*

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan

ekonomi Desa Buduk dapat dilihat dalam table 5.

Tabel 5
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Buduk Tahun 2020

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2020	-	-	-
2019	-	-	-
2018	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2020

2. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 6
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tanaman Pangan			
	Padi	181 ha	181 ha	181 ha
	Jagung	- ha	- ha	- ha
	Ubi Kayu	- ha	- ha	- ha
2	Buah Buahan			
	Mangga	- ha	- ha	- ha
3	Perkebunan			
	Kelapa	- ha	- ha	- ha
	Empang	- ha	- ha	- ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2020

Tabel 7
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2018	2019	2020
1	Peternakan			
	Sapi	ekor	ekor	ekor
	Kerbau	ekor	ekor	ekor

	Kambing	ekor	ekor	ekor
	Ayam	ekor	ekor	ekor
2	Perikanan			
	Keramba	buah	buah	buah
	Tambak	buah	buah	buah
	Empang	buah	buah	buah

Sumber Data Profil Desa Tahun 2020

2.5 GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Buduk sebagai berikut:

Tabel 8
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa	-	-	-
	Aspal	-	-	-
	Makadam	-	-	-
	Tanah	-	-	-
2	Jalan Antar Desa	-	-	-
	Aspal	-	-	-
	Makadam	-	-	-
	Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2020

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Saluran Primer	-	-	-
2	Saluran Skunder	-	-	-
3	Saluran Tersier	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2020

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2018	2019	2020
1	Rumah Tidak Sehat	- KK	- KK	- KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	- Unit	- Unit	- Unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2020

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2021 permasalahan Desa Buduk dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

1.1 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul;

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2020 melaksnakannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku

1.1.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2020 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan APB Desa.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Buduk Nomor 06 Tahun 2017 tentang RPJMDes Desa Buduk tahun 2015-2020 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1.2.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul;

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2015-2020 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

1.2.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

1.3 IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Jembatan menuju Pura Tegal Belakang Br. Pasekan yang jebol akibat banjir tahun 2017 belum tertangani sampai dengan sekarang.

1.4 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut:

1.1 Bidang Sosial Budaya

1. Lampu Penerangan di Jl. Bernasi Kangin, Jl. Bernasi Kawan, Jl. Perum Sri Gading, Jl. Alas Arum, Gg. Durian I, Jl. Dumpil I, Jl. Dumpil III, Jl. Dumpil V, Perum Kodam Udayana, Jl. Kahyangan, Jl. Penganyutan, Jl. Veteran Depan Panti Asuhan Sekar Pengharap
2. Lampu Penerangan di Pura Gunung Sari, Pura Ratu Mas Alit Manik Angker, Pura Ratu Mas Ayu, Gereja Katolik Santa Maria, Pura Pasek Ngukuhin, Pura Pasek Badak, Pura Dalem Penataran, Pura Rsi Bujangga, Pura Batan Bengkel, Pura Dalem Gede, Pura Dalem Batur
3. Pembinaan Kepada pengusaha Laundry untuk tidak membuang Limbah Cair dan bagaimana cara penanganannya

1.2 Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

1. Jembatan jalan beji Pura Gunung Sari
2. Jembatan jalan Pura Tegal Belakang
3. Memfasilitasi penegasan batas Desa Buduk dengan Kelurahan abianbase
4. Papingisasi Jl. Pura Dalem Bajangan, Jl. Perum Sri Gading, Jl. Rahayu Asri, Jl. Bernasi Kawan, Gg. Pulau Menjangan XIII, Gg. Durian
5. Pembuatan Palinggih dan parkir di SD N 1 Buduk
6. Pembuatan Piyasan di Padmasana SD N 3 Buduk
7. Pembuatan Ruang Guru, Perpustakaan, UKS di SD N 3 Buduk
8. Pembuatan saluran Drainase di Gang Taman IV
9. Pembuatan saluran Drainase di Jl. Sanghyang
10. Pembuatan Senderan/Drainase, Trotoar, Jl. Kopral I Nyoman Suwena, Jl. Veteran, Jl. Kahyangan, Jl. Tua, Jl. Tibuan
11. Pembuatan Tembok Penyengker PUSTU Desa Buduk
12. Penambahan RKB di SD N 3 Buduk
13. Perbaikan Penyengker dan Gapura di SD N 1 Buduk

1.3 Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Munduk Umabuwug, Munduk Tiyp, Munduk Batan Buana Subak Ayung Desa Buduk
2. Pembuatan Senderan Saluran Irigasi di Subak Abianbase
3. Pembuatan Senderan Saluran Irigasi di Subak Ayung
4. Pembuatan Senderan Saluran Irigasi di Subak Bernasi
5. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Subak Abianbase

1.4 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pelatihan Sanggul untuk PKK di Desa Buduk

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Buduk yang tersusun dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Buduk secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2021

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat Sistem organisasi masyarakat adat
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas desa;
 - e. Pengembangan peran masyarakat desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - 2) Operasional Perkantoran
 - 3) Operasional BPD
 - 4) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor)
 - 6) Pengadaan Pakaian Dinas (Pakaian Batik dan Baju olah raga Perangkat Desa)

- 7) Peringatan Hari Besar Nasional
 - 8) Peringatan Hari Besar Keagamaan
 - 9) Sosialisasi Peraturan desa
 - 10) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
 - 11) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 12) Pembinaan Adminitrasi Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 13) Penyusunan Laporan Keeuangan Desa
 - 14) Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
 - 15) Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPD
 - 16) Rapat - rapat Paripurna
 - 17) Penyediaan Barang dan Jasa BPD
 - 18) Rapat Koordinasi Perangkat Pemerintah Desa
 - 19) Koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
 - 20) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengutan Desa
 - 21) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
 - 22) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes
 - 23) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban APBdes
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan
- 1) Pembangunan Jalan Desa
 - 2) Pembangunan Jembatan
 - 3) Penyususnan Profil Desa
 - 4) Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa (Poskamling)
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan:
- 1) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - 2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa
 - 3) Fasilitasi TP PKK
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
- 1) Penyelenggaraan Musrenbang Desa

- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- 3) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
- 4) Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 5) Bulan Bhakti Gotong Royong
- 6) Lomba Desa
- 7) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna

4.2 BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2015-2020 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa.

4.3 BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Buduk tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi

Peserta Desa Buduk yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Sosial Budaya
 - a. Pembangunan Pelinggih Ida Betara Durga Maya SD N 2 Buduk ;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni/Kelompok Kesenian.
2. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
 - a. Hotmix Jalan Raya Ida Bagus Ngurah, Jl. Kopral I Nyoman Suwena, Jl. Veteran, Jl. Tunon, Jl, Ruas Buduk-Munggu;
 - b. Jembatan jalan beji Pura Gunung Sari;
 - c. Jembatan Menuju Pura Tegal Belakang;
 - d. Lampu Penerangan di Tempat Strategis Pura Gunung Sari, Pura Ratu Mas Alit Manik Angker, Pura Ratu Mas Ayu, Gereja Katolik Santa Maria, Pura Dalem Penataran, Pura Pasek Badak, Pura Pasek Ngukuhin, Pura Rsi Bujangga, Pura Batang Bengkel, Pura Dalem Gede;
 - e. Papingisasi Jl. Pura Dalem Bajangan, Jl. Perum Sri Gading, Jl. Rahayu Asri, Jl. Bernasi Kawan, Jl. Bernasi Kawan, Gg. Pulau Menjangan XIII, Gg. Durian I;
 - f. Pemasangan Trotoar, Jl. Kahyangan;
 - g. Pemasangan Trotoar, Jl. Veteran
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - a. Pembinaan Kelompok Ternak Di Desa Buduk
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Pelatihan Las Listrik/Karbit;
 - b. Pelatihan SPA;
 - c. Pelatihan SPA Baby;

4.5 KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan

pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Buduk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.438.219.473,58 (lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh delapan rupiah), yang berasal dari:

No	uraian	Anggaran
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 16.259.377,58
2	Dana Desa bersumber APBN (DDS)	Rp. 1.090.563.000,00

3	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	Rp.	3.370.500.242,00
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	845.896.854,00
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	100.000.000,00
6	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	15.000.000,00
	Jumlah	Rp.	5.438.219.473,58

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Pagu Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa sebesar 72 %

No	Bidang		Jumlah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	1.229.317.242,06
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.905.408.099,94
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	774.094.132,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	232.817.500,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Rp.	294.100.000,00
	Jumlah	Rp.	4.435.736.974,00

- 2) Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 28 %

No	Bidang		Jumlah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	1.724.622.020,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Rp.	-
	Jumlah	Rp.	1.724.622.020,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

No	Uraian	Jumlah
1.	Bagi Hasil BUMDes	Rp. 14.094.790,4
2.	Dana Desa	Rp. 283.323.871,84
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 359.437.447,14
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 36.449.643,77
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 1.436.000,00
6.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 16.883.600,00
7.	Bunga Bank	Rp. 10.514.167,17
Jumlah		Rp. 722.139.520,32

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

d. Penerimaan Pinjaman

e. Pengeluaran Pembiayaan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Desa; dan

c. Pembayaran Utang

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat yang akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbangdes.

Ditetapkan di Desa Buduk
pada tanggal 28 September 2021

PERBEKEL BUDUK,


KETUT WIRA ADI ATMAJA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA BUDUK

Jl. Perum Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Telp. (0361) 9064081

Buduk, 15 September 2021

Nomor : 005/2189/ Pern.
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Ketua BPD
2. Perangkat Desa dan Staf Desa
Buduk
di-
Buduk

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Badung, Nomor 909.3/313/DPMD Perihal Pagu Sementara Dana Alokasi ke Desa pada Perubahan APBD TA. 2021 tertanggal 30 Agustus 2021, bersama ini mohon kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/l pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 September 2021

Jam : 13.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Buduk

Acara : Penyusun Rancangan Perubahan RKP Desa T.A. 2021

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas Kerjasama dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Buduk

Ketut Wira Adi Atmaja



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA BUDUK

Jl. Wahyu Graha Br. Tengah - Buduk

Telp. (0361) 9064081

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 16 September 2021

Pukul : 13.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Buduk

Acara : Penyusun Rancangan Perubahan RKP Desa T.A. 2021

NO	NAMA	UNSUR /JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
a	b	c		e
1	I Ketut Wira Adi Atmaja	Perbekel		
2	I Gusti A. Ng. MOM Sura G.	Kepu BPD		
3	I Wayan Sudarjana	sekder		
4	I Wayan putra Irawan	k. perh		
5	Made Satvira Hendra Nugraha	staf kesra.		
6	NI wayan Armbiyanti	staf perh		
7	NI Ketut Sericeti	k. umum		
8	Komang Adi Wira Antara Putra	staf pel		
9	KADEN RUDY SETIAWAN	staf perh		
10	I Made Astra Wijaya	kel. dinas		
11	I Made Naya	kel. dinas		
12	I Bede Sumiastika	kel. dinas		
13	Aguna Wira Arsa	staf IT		
14	Bagus Munda	kel dinas		
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Pembuat Daftar,

I Wayan Putra Irawan

NOTULEN RAPAT

Hari/ tanggal : Kamis, 16 September 2021
Jam : 13.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Buduk
Materi : Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perubahan RKP Tahun 2021

Pemimpin Rapat : I Ketut Wira Adi Atmaja dari Perbekel Buduk
Sekretaris : I Wayan Putra Irawan dari Kaur Perencanaan
Narasumber : -

Jumlah peserta : Hadir : 14 Orang
 Tidak hadir : 6 Orang

Susunan Acara:

1. Pembukaan
2. Penyampaian dan pembahasan Rancangan Perubahan RKP Tahun 2021
3. Penandatanganan Berita Acara Hasil Penyusunan Perubahan RKP Tahun 2021
4. Penutup

Hasil Pembahasan:

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi disepakati terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Hasil Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun berjalan
2. Pagu indikatif desa
3. Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2021

Demikian notulen ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Notulen,



I Wayan Putra Irawan

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP DESA BUDUK
TAHUN 2021

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali pada :

Hari, tanggal : Kamis, 16 September 2021
Jam : 13.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Buduk

Telah diselesaikan penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan
- 2 Pagu Indikatif Desa
- 3 Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2021

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel Buduk



I Ketut Wira Adi Atmaja

Buduk, 16 September 2021
Sekretaris Desa

I Wayan Sudarsana



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN BERJALAN

Desa : Buduk
 Kecamatan : Mengwi
 Kabupaten : Badung

No.	Kewenangan/Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Pagu Dana (Rp).	Sudah Terlaksana/ Belum Terlaksana	Kendala/ Hambatan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		3.650.148.017,21		
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Buduk	192.000.000,00	Sudah Terlaksana	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Buduk	1.360.800.000,00	Sudah Terlaksana	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Buduk	96.894.720,00	Sudah Terlaksana	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Buduk	538.697.250,00	Sudah Terlaksana	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Buduk	333.600.000,00	Sudah Terlaksana	
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan, perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Buduk	39.091.700,00	Sudah Terlaksana	
7	Penyediaan Peghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	Desa Buduk	727.617.600,00	Sudah Terlaksana	
8	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat Desa		45.403.338,24	Sudah Terlaksana	
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Buduk	4.184.500,00	Sudah Terlaksana	
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Buduk	48.818.949,97	Sudah Terlaksana	
11	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Buduk	18.540.000,00	Sudah Terlaksana	
12	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Buduk	1.815.000,00	Belum Terlaksana	
13	Pendataan SDGs Desa	Desa Buduk	76.189.250,00	Sudah Terlaksana	
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Buduk	17.680.000,00	Sudah Terlaksana	
15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, dll., yang bersifat)	Desa Buduk	6.915.000,00	Sudah Terlaksana	
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Desa Buduk	44.650.000,00	Sudah Terlaksana	
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Buduk	4.555.000,00	Sudah Terlaksana	

No.	Kewenangan/Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Pagu Dana (Rp).	Sudah Terlaksana/ Belum Terlaksana	Kendala/ Hambatan
18	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	Desa Buduk	6.065.000,00	Sudah Terlaksana	
19	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Buduk	3.720.000,00	Sudah Terlaksana	
20	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Buduk	6.840.000,00	Sudah Terlaksana	
21	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan	Desa Buduk	74.405.709,00	Sudah Terlaksana	
22	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Buduk	-	Belum Terlaksana	
23	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	Desa Buduk	1.665.000,00	Belum Terlaksana	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		2.851.373.758,50		
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Buduk	489.225.200,00	Sudah Terlaksana	
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Buduk	69.768.500,00	Belum Terlaksana	
3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Buduk	-	Belum Terlaksana	Tidak termuat dalam APBDes
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahkan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Buduk	29.343.400,00	Sudah Terlaksana	
5	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahkan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Desa Buduk	78.920.000,00	Sudah Terlaksana	
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Buduk	72.751.750,00	Sudah Terlaksana	
7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Buduk	32.507.500,00	Sudah Terlaksana	
8	Peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa	Desa Buduk	-	Belum Terlaksana	Tidak termuat dalam APBDes
9	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Desa Buduk	52.755.000,00	Sudah Terlaksana	
10	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa Buduk	161.812.000,00	Sudah Terlaksana	
11	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Buduk	1.264.075.767,02	Sudah Terlaksana	
12	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Desa Buduk	-	Belum Terlaksana	Tidak termuat dalam APBDes
13	Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Buduk	100.731.565,00	Belum Terlaksana	Keuangan desa belum mencukupi

No.	Kewenangan/Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Pagu Dana (Rp).	Sudah Terlaksana/ Belum Terlaksana	Kendala/ Hambatan
	14 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Buduk	487.526.676,48	Sudah Terlaksana	
	15 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Buduk	11.956.400,00	Sudah Terlaksana	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		886.642.123,04		
	1 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Desa Buduk	241.422.000,00	Sudah Terlaksana	
	2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Buduk	87.350.500,00	Sudah Terlaksana	
	3 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Buduk	46.565.000,00	Belum Terlaksana	Keuangan desa belum mencukupi
	4 Pelatihan Kesiap Siagaan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Buduk	-	Belum Terlaksana	Tidak termuat dalam APBDes
	5 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Buduk	-	Belum Terlaksana	Tidak termuat dalam APBDes
	6 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Buduk	63.857.500,00	Belum Terlaksana	Pemberlakuan PPKM
	7 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Buduk	13.030.000,00	Sudah Terlaksana	
	8 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Buduk	64.000.000,00	Sudah Terlaksana	
	9 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Desa Buduk	-	Belum Terlaksana	Tidak termuat dalam APBDes
	10 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Buduk	-	Sudah Terlaksana	Tidak termuat dalam APBDes
	11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Buduk	58.693.223,04	Sudah Terlaksana	
	12 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Buduk	61.871.900,00	Belum Terlaksana	Keuangan desa belum mencukupi
	13 Pembinaan STT	Desa Buduk	-	Belum Terlaksana	Keuangan desa belum mencukupi
	14 Pembinaan Lembaga Adat	Desa Buduk	200.000.000,00	Sudah Terlaksana	
	15 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Buduk	2.470.000,00	Belum Terlaksana	Keuangan desa belum mencukupi

No.	Kewenangan/Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Pagu Dana (Rp).	Sudah Terlaksana/ Belum Terlaksana	Kendala/ Hambatan
	16 Pembinaan PKK	Desa Buduk	35.762.500,00	Belum Terlaksana	Keuangan desa belum mencukupi
	17 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Buduk	11.619.500,00	Belum Terlaksana	Keuangan desa belum mencukupi
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		231.537.500,00		
	1 Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Buduk	15.090.000,00	Belum Terlaksana	Keuangan desa belum mencukupi
	2 Peningkatan kapasitas BPD	Desa Buduk	150.090.000,00	Belum Terlaksana	Keuangan desa belum mencukupi
	3 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Buduk	26.070.000,00	Belum Terlaksana	Pemberlakuan PPKM
	4 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Buduk	40.287.500,00	Belum Terlaksana	Pemberlakuan PPKM
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		453.195.086,15		
	1 Penanggulangan Bencana	Desa Buduk	159.095.086,15	Belum Terlaksana	
	2 Keadaan Darurat	Desa Buduk	2.500.000,00	Belum Terlaksana	
	3 Keadaan Mendesak	Desa Buduk	291.600.000,00	Sudah Terlaksana	
	JUMLAH		8.072.896.484,90		

Mengetahui :
Perbekel Buduk

I Ketut Wira Adi Atmaja

Buduk, 16 September 2021
Sekretaris Desa

I Wayan Sudarsana

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : BUDUK
 KECAMATAN : MENGWI
 KABUPATEN : BADUNG
 PROVINSI : BALI

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		30.000.000,00	136.485.000,00		
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		430.800.000,00	783.525.000,00		
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		-	28.441.920,00		
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)		11.142.475,00	344.562.400,00		
5	Penyediaan Tunjangan BPD			281.058.000,00		
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan, perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)			39.312.100,00		
7	Penyediaan Peghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa			439.674.000,00		
8	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat Desa			19.824.480,00		
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan		45.709.193,29	35.666.569,77		1.436.000,00
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		16.322.689,85	47.728.335,15		
11	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)		3.540.000,00	15.000.000,00		
12	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**		1.815.000,00	-		
13	Pendataan SDGs Desa	76.189.250,00	-	-		
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)		15.880.000,00	-		
15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)		-	6.915.000,00		

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RFJMDes/RKPDes,dll)		36.950.000,00	6.000.000,00		
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)		-	4.555.000,00		
18	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)		-	6.065.000,00		
19	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)		-	3.720.000,00		
20	Pengembangan Sistem Informasi Desa		-	6.840.000,00		
21	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)		74.405.709,00	-		
22	Penyelenggaraan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa		8.812.500,00	-		
23	Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **			1.665.000,00		
II PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	427.848.000,00	-	13.190.000,00		
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		-	-		
3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		-	-		
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	29.343.400,00		-		

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
5	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	78.920.000,00		-		
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	125.608.776,84	9.905.000,00	-		
8	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	32.507.500,00		-		
9	Peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa	-		-		
10	Bina Keluarga Remaja (BKR)	53.493.750,00		-		
11	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	95.450.695,00		-		
12	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)			717.948.368,00		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **			73.211.834,00		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan			-		
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)			223.074.416,00		
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	22.000.000,00	1.805.000,00	-		
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **	99.358.000,00		201.422.000,00		
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		87.350.500,00	-		
	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		45.000.000,00	-		
3	Pelatihan Kesiap Siagaan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			-		
4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			-		

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota		-	-		
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa		-	13.030.000,00		
6	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		-	64.000.000,00		
7	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong		-	-		
8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		-	-		
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**		-	37.115.632,00		
10	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		61.871.900,00	-		
11	Pembinaan STT		-	-		
12	Pembinaan Lembaga Adat		-	-	116.883.600,00	
13	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		2.470.000,00	-		
14	Pembinaan PKK		35.762.500,00	-		
15	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		9.830.000,00	-		
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Peningkatan kapasitas kepala Desa		15.090.000,00	-		
2	Peningkatan kapasitas BPD		150.090.000,00	-		
3	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		26.070.000,00	-		
4	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	41.567.500,00	-	-		
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK					
1	Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	
2	Keadaan Darurat	-	-	2.500.000,00		
3	Keadaan Mendesak	291.600.000,00	-	-		
JUMLAH		1.373.886.871,84	1.120.622.467,14	3.552.530.054,92	116.883.600,00	1.436.000,00

Buduk, 16 September 2021

Sekretaris Desa

I Wayan Sudarsana



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

DESA : BUDUK
KECAMATAN : MENGWI
KABUPATEN : BADUNG
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					JUMLAH (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Meningkatkan Taraf Hidup Kepala Desa	2021	161.485.000,00	ADD, PBH	√			Kaur TU dan Umum
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Meningkatkan Taraf Hidup Perangkat Desa	2021	1.214.325.000,00	ADD, PBH	√			Kaur TU dan Umum
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Memberikan Jaminan Hidup Kepala Desa & Perangkat Desa	2021	28.441.920,00	PBH	√			Kaur TU dan Umum
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Buduk	1 Tahun	Memperlancar Operasional Pemerintahan Desa	2021	355.704.875,00	ADD, PBH	√			Kaur TU dan Umum
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Buduk	1 Tahun	Meningkatkan Taraf Hidup BPD	2021	281.058.000,00	PBH	√			Kaur TU dan Umum
		6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan, perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Buduk	1 Tahun	Memperlancar Operasional BPD	2021	39.312.100,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan
		7	Penyediaan Pehasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Meningkatkan Taraf Hidup Staf Perangkat Desa	2021	439.674.000,00	PBH	√			Kaur TU dan Umum
		8	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat Desa			Meningkatkan Taraf Hidup Staf Perangkat Desa	2021	19.824.480,00	PBH	√			Kaur TU dan Umum

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					JUMLAH (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	Desa Buduk	1 Tahun	Peningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2021	82.811.763,06	PAD, ADD, PBH, PBK	√			Kaur TU dan Umum
		10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Buduk	1 Tahun	tersedianya biaya pemeliharaan gedung/ prasarana kantor desa	2021	64.051.025,00	PBH, ADD, PAD, DLL	√			Kaur TU dan Umum
		11	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Buduk	1 Tahun	Penyediaan Administrasi dibidang pelayanan Penduduk	2021	18.540.000,00	ADD, DLL	√			Kasi Pemerintahan
		12	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Buduk	1 Tahun	Mengangkat Potensi Desa	2021	1.815.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		13	Pendataan SDGs Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Pendataan SDGs Desa	2021	76.189.250,00	DDS	√			Kasi Pemerintahan
		14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Buduk	1 Tahun	terlaksananya perencanaan pembangunan desa	2021	15.880.000,00	ADD	√			Kaur Perencanaan
		15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Buduk	1 Tahun	terlaksananya musyawarah desa	2021	6.915.000,00	PAD	√			Kasi Pemerintahan
		16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa Buduk	1 Tahun	Tersediannya rencan kerja pemerintah desa	2021	42.950.000,00	ADD, PAD	√			Kaur Perencanaan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					JUMLAH (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Buduk	1 Tahun	Tersediannya Dokumen Keuangan Desa	2021	4.555.000,00	PAD	√			Kaur Perencanaan
		18	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	Desa Buduk	1 Tahun	Tersediannya produk hukum desa	2021	6.065.000,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan
		19	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Buduk	1 Tahun	Tersediannya Laporan Kepala Desa	2021	3.720.000,00	PAD	√			Kaur Perencanaan
		20	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Buduk	1 Tahun	penyamaan informasi desa kepada masyarakat	2021	6.840.000,00	PAD, PBH	√			Kasi Pemerintahan
		21	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa Buduk	1 Tahun	Pemilihan Perbekel	2021	74.405.709,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		22	Penyelenggaraan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Pengangkatan dan pemberhentian Kelian Dinas Br. Umacadni	2021	8.812.500,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		23	Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **	Desa Buduk	1 Tahun	Menentukan Patok Wilayah Desa Buduk-Abianbase	2021	1.665.000,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					JUMLAH (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Jumlah Per Bidang 1								2.955.040.622,06					
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Buduk	1 Tahun	pelaksanaan operasional pendidikan	2021	441.038.000,00	DDS, PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Buduk	1 Tahun	Pelatihan Tukang	2021	-	ADD, PAD	√			Kasi Kesejahteraan
		3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Buduk	1 Tahun	Penyemangat Belajar Bagi Siswa Miskin	2021	-		√			Kasi Pelayanan
		4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Buduk	1 Tahun	Sosialisai Kesehatan bagi Masyarakat	2021	29.343.400,00	DDS	√			Kasi Pelayanan
		5	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Desa Buduk	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan bagi lansia, bumil	2021	78.920.000,00	DDS	√			Kasi Pelayanan
		6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Buduk	1 Tahun	mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19	2021	135.513.776,84	DDS, ADD	√			Kasi Kesejahteraan
		7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Buduk	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan bagi balita	2021	32.507.500,00	DDS	√			Kasi Pelayanan
		8	Peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa	Desa Buduk	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan Lansia Desa	2021	-		√			Kasi Pelayanan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					JUMLAH (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		9	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Desa Buduk	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan Remaja Desa	2021	53.493.750,00	DDS	√			Kasi Pelayanan
		10	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		1 Tahun	Memelihara jalan lingkungan	2021	95.450.695,00	DDS	√			Kaur Perencanaan
		11	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Buduk	1 Tahun	Menjaga Kebersihan Desa	2021	717.948.368,00	PAD, PBH	√			Kaur Perencanaan
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	Desa Buduk	1 Tahun	Peningkatan Jembatan di Jl. Tibuan	2021	73.211.834,00	ADD	√			Kasi Kesejahteraan
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Buduk	1 Tahun	tersedianya dokumen sejarah desa	2021	-	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		14	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Buduk	1 Tahun	tersedianya operasional pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah	2021	223.074.416,00	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		15	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Buduk	1 Tahun	Informasi Tentang Keuangan Desa	2021	23.805.000,00	ADD, DDS	√			Kaur Perencanaan
Jumlah Per Bidang 2								1.904.306.739,84					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					JUMLAH (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) **	Desa Buduk	1 Tahun	Penyelenggaraan Pos Keamanan	2021	300.780.000,00	DDS, PBH	√			Kasi Pemerintahan
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Buduk	1 Tahun	Peningkatan Keamanan /Ketertiban	2021	87.350.500,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		3	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin				2021	45.000.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		4	Pelatihan Kesiap Siagaan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Buduk	1 Tahun	siap siaga dalam penangan bencana	2021	-		√			Kasi Pemerintahan
		5	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Pembinaan Widyasabha	2021	-		√			Kasi Pelayanan
		6	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Buduk	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	2021	-	PBH	√			Kasi Pelayanan
		7	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Pelestarian Adat dan Budaya	2021	13.030.000,00	PBH	√			Kasi Pelayanan
		8	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Buduk	1 Tahun	Terjalannya komunikasi yang baik antar umat beragama	2021	64.000.000,00	PBH	√			Kasi Pelayanan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					JUMLAH (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		9	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Desa Buduk	1 Tahun	pelestarian kegiatan gotong royong masyarakat	2021	-		√			Kasi Kesejahteraan
		10	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Pelaksanaan Pekan Olahraga Desa	2021	-		√			Kasi Pelayanan
		11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Buduk	1 Tahun	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga	2021	37.115.632,00	PBH	√			Kaur Perencanaan
		12	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Buduk	1 Tahun	Pembinaan Lembaga	2021	61.871.900,00	ADD	√			Kasi Pelayanan
		13	Pembinaan STT	Desa Buduk	1 Tahun	Termotivasinya STT se Desa Buduk	2021	-		√			Kasi Pelayanan
		14	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Buduk	1 Tahun	BKK Subak di Desa Buduk	2021	116.883.600,00	PBP	√			Kasi Kesejahteraan
		15	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Buduk	1 Tahun	Pembinaan Lembaga LPM	2021	2.470.000,00	ADD	√			Kaur Perencanaan
		16	Pembinaan PKK	Desa Buduk	1 Tahun	Pembinaan Lembaga TP. PKK	2021	35.762.500,00	ADD	√			Kasi Kesejahteraan
		17	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Buduk	1 Tahun	Pembinaan Lembaga PSM	2021	9.830.000,00	ADD	√			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 3								774.094.132,00					
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Buduk	1 Tahun	Peningkatan SDM Kepala Desa	2021	15.090.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
			Peningkatan kapasitas BPD	Desa Buduk	1 Tahun	Peningkatan SDM BPD	2021	150.090.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					JUMLAH (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		5	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Buduk	1 Tahun	Pemberian sembako wanita rawan sosial	2021	26.070.000,00	ADD	√			Kasi Pelayanan
		6	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Buduk	1 Tahun	Pemberian sembako Penyandang Difabel	2021	41.567.500,00	DDS	√			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 4								232.817.500,00					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	1	Penanggulangan Bencana	Desa Buduk	1 Tahun	penanganan Bencana	2021	-	ADD, DDS, DLL, PBP, PAD	√			Kasi Pemerintahan
		2	Keadaan Darurat	Desa Buduk	1 Tahun	Tertanganinya Keadaan Darurat	2021	2.500.000,00	DLL	√			Kasi Pemerintahan
		3	Keadaan Mendesak	Desa Buduk	1 Tahun	Tertanganinya Keadaan Mendesak	2021	291.600.000,00	DDS	√			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 5								294.100.000,00					
JUMLAH TOTAL								6.160.358.993,90					

Mengetahui
Perbekel Buduk
PERBEKEL
DESA BUDUK
I Ketut Wira Adi Atmaja

Buduk, 16 September 2021
Disusun oleh
Sekretaris Desa
I Wayan Sudarsana



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA BUDUK

Jl. Perum Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Telp. (0361) 9064081

Buduk, 20 September 2021

Nomor : 005/2173/ Pern.
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Musrenbang Desa 2021

Kepada
Yth. Undangan terlampir
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- Desa) Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- Desa) Tahun 2021, maka akan dilaksanakan pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Bersama ini mohon kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/I pada:

Hari, tanggal : Jumat, 24 September 2021

Jam : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Buduk

Demikian Surat Undangan ini kami sampaikan. Atas Kerjasama dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Buduk



I Ketut Wira Adi Atmaja

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. DPRD Kabupaten Badung Dapil Mengwi
2. Bapak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sekaligus mengundang;
3. Bapak Camat Mengwi sekaligus mengundang;
4. Pendamping Desa sekaligus mengundang;

Arsip

Lempira Surat

Nomor : 005/2173/ Pern.

Tanggal : 20 September 2021

Daftar undangan dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa 2021

1. Ketua dan Pengurus BPD
2. Bandesa Adat Buduk
3. Bhabinkamtibmas
4. Babinsa
5. Perangkat Desa
6. Ketua LPM
7. Ketua TP-PKK
8. Ketua Karang Taruna
9. Pekaseh Subak Abianbase
10. Pekaseh Subak Ayung
11. Pekaseh Subak Legena
12. Pekaseh Subak Bernasi
13. Kepala Sekolah SD N 1 Buduk
14. Kepala Sekolah SD N 2 Buduk
15. Kepala Sekolah SD N 3 Buduk
16. Kepala Puskesmas Pembantu Desa Buduk
17. Kelompok Miskin
18. Kelompok Disabilitas

Perbekel Buduk

I Ketut Wira Adi Atmaja



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA BUDUK

Jl. Wahyu Graha Br. Tengah - Buduk

Telp. (0361) 9064081

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Buduk
Acara : Musrenbangdes Tahun 2021

NO	NAMA	UNSUR /JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
a	b	c	d	e
1	I Ketut Wira Adi Atny	Perbikel		
2	I Wayan Sudarjana	Stokder		
3	IB Alit ang apata	OPRO		
4	IBR Pr. Ariant	PNAB		
5	I Gusti H. W. W. Sura A.	Kepua RPD		
6	I UD SAMIART	KACI Sosial		
7	IB PUTRA M	Bardesa		
8	Ni Kde Cilik Widjanti	ketua ptk		
9	I Gede Widnyana	Calius Dinas		
10	I GAA PERTAMI DEWI	Pendamping Desa		
11	NI KE MULIATI	Bidder		
12	Iketut Wirawinata	Rabin		
13	I Gede Sumias teka	Kelias dinas		
14	Komang Adi Wira Antara Putra	staf		
15	I Nyoman Surya Krisca Dam	Karang Taruna		
16	Ni Made Dwi suryatum	SD No 1 Buduk		
17	I Ud Elis Cahya	LPW		
18	I PUTU VERIANTO	K. Diwan		
19	I Ketut Suardana	K. Dinas		
20	I made Udy,	K. Dinas		
21	I Njm Edj Raharjo	K. Dinas		
22	I Putu Gede An' Sudaryana	K. Pan		

NO	NAMA	UNSUR /JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
a	b	c	d	e
23	Bogues munda.	Keliana Dinas		
24	Km. Pradnyani Maryadi	BPD		
25	Ks. SUBAWA	SD. X103 PD		
26	I Nyoman DARJANA	BPD		
27	AA SG Amy PARAMITA	Kasi PELAYANAN		
28	Antonius purpanjaya	STAF		
29	Made Satra Herdianugraha	STAF		
30	I mardo Astra wiyaji	Keliana Dinas		
31	I Kadet Judite Antara.	STAF.		
32	I made DWOR	Peleaser		
33	I Ketut mulya	peleaser		
34	I ay Subagio	peleaser		
35	I Wayan putra Irawan	K. PERENCANA.		
36	KADEK TUOR SETIAWAN	STAF PERN		
37	Agung wira Arsel	STAF IT		
38	Ni Nyoman Muratui	keem		
39	Mr Luh Rutani	K. KEM		
40	Kadek Sinta Kusmala Dewi	STAF KEU		

Pembuat Daftar,

I Wayan Putra Irawan

NOTULEN RAPAT

Hari/ tanggal : Jumat, 24 September 2021
Jam : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Buduk
Materi : Penyampaian dan Pembahasan Rancangan RKP Tahun 2022 dan Rancangan Perubahan RKP Tahun 2021
Pemimpin Rapat : I Ketut Wira Adi Atmaja dari Perbekel Buduk
Notulen : I Wayan Putra Irawan dari Kaur Perencanaan
Narasumber : Ida Bagus Alit Argapatra S.Sn dari DPRD Kab. Badung
Gusti Putu Ariawan, S.Sos dari DPMD Kab. Badung
I Made Samiarta dari Camat Mengwi
I Gusti Agung Ayu Pertami Dewi dari Pendamping Desa

Jumlah peserta : Hadir : 36 Orang
 Tidak hadir : - Orang

Susunan Acara:


1. Pendaftaran Peserta
2. Pembukaan
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4. Pembacaan Doa
5. Penyampaian Laporan Ketua Panitia.
6. Sambutan sekaligus Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
7. Pandangan resmi BPD tentang Prioritas Permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan desa (Rancangan RKP Desa)
8. Paparan tentang prioritas permasalahan dan kebijakan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten;
9. Musyawarah dan pembahasan terhadap Rancangan RKP Desa melalui diskusi.
10. Penyampaian Hasil Musyawarah Desa/Notulen Musyawarah oleh Notulen dan penetapan Rancangan RKP Desa
11. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa
12. Penutup

Hasil Pembahasan:

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi disepakati terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbangdes menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musrenbangdesa yaitu:

1. Menyepakati Pagu Indikatif Desa;
2. Menyepakati Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
3. Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
4. Menyepakati Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Demikian notulen ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Notulen,

I Wayan Putra Irawan

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2022
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Perubahan RKP Desa, di Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan Perubahan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Jam : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Buduk

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

C. Materi:

1. Pembahasan Pagu Indikatif Desa
2. Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
3. Penyepakatan Rancangan Perubahan RKP Desa.


D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

1. Pemimpin Musyawarah : I Ketut Wira Adi Atmaja dari Perbekel
2. Notulis : I Wayan Sudarsana dari Sekdes
3. Narasumber : Ida Bagus Alit Argapatra S.Sn dari DPRD Kab. Badung
Gusti Putu Ariawan, S.Sos dari DPMD Kab. Badung
I Made Samiarta dari Camat Mengwi
I Gusti Agung Ayu Pertami Dewi dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:

1. Menyepakati Pagu Indikatif Desa;
2. Menyepakati Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPD
I Gst Agung Ngurah Anom Siwa Anggara

Buduk, 24 September 2021


Perbekel Buduk
I Ketut Wira Adi Atmaja

Wakil Peserta Rapat,


.....









PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK

Jalan Perum. Wahana Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Kode Pos. 80351

Buduk, 24 September 2021

No : 33/BPD/IX/2021
Lamp : -
Perihal : **Undangan Pra Musdes**

Kepada :
Yth. Seluruh Anggota BPD

di :
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mohon kehadiran Bapak dan Ibu dalam rangka Pembahasan Perubahan RKP Desa Buduk tahun 2021 dan Persiapan Musyawarah Desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun 2022, nanti pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 September 2021

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk

Demikian untuk perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Mengetahui Badan Permusyawaratan Desa Buduk

Ketua

I.G.A.N. Anom Siwa Anggara, A.Md

Sekretaris

Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd



Tembusan disampaikan kepada :

- Arsip

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

NOMOR : 35/BPD/IX/2021

Berkaitan dengan Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021, telah dilaksanakan musyawarah BPD Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada hari :

Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021

Jam : 09.00 Wita s/d Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

yang dihadiri oleh Perbekel Buduk, Sekretaris Desa Buduk, Ketua BPD beserta anggota dan staf BPD sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah ini adalah :

A. Materi Pembahasan

Pembahasan Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : IGAN. Anom Siwa Anggara, A.Md
Dari Ketua BPD

Notulen : Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd
dari Sekretaris BPD

Narasumber : I Ketut Wira Adi Atmaja dari Perbekel Buduk
I Wayan Sudarsana dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka Pembahasan Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021 yaitu : Menyetujui Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021 untuk dapat ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buduk, 27 September 2021

Ketua BPD



IGAN. Anom Siwa Anggara, A.Md



Notulen,



Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG**

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

1. Hari / tanggal : Senin, 27 September 2021
2. Jam : 09.00 Wita s/d Selesai
3. Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk
4. Tujuan Rapat : Penetapan Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021

II. Pimpinan rapat

1. Nama : IGAN. Anom Siwa Anggara, A.Md
2. Jabatan : Ketua BPD Desa Buduk

III. Susunan Acara rapat :

1. Pembukaan oleh Sekretaris BPD;
2. Pembacaan dan Pembahasan Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021;
3. Kesepakatan BPD;
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan untuk menetapkan Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Penutup oleh Sekretaris BPD.

IV. Jumlah anggota BPD yang hadir :

1. Jumlah anggota BPD : 9 Orang
2. Tidak hadir : - Orang

V. Unsur Pemerintah yang hadir : 3 Orang

VI. Jalannya rapat/musyawarah:

1. Pembukaan Rapat

Sekretaris BPD membuka rapat dengan mengucapkan “Om Swastiastu” dan selanjutnya menyampaikan tujuan dan agenda musyawarah.

2. Pembahasan dan Kesepakatan BPD

Setelah mendengarkan penjelasan tentang hasil Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021 yang disampaikan dan melakukan pembahasan oleh semua anggota musyawarah selanjutnya kelembagaan BPD dapat menyepakati Rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.


3. Penutup

Rapat ditutup oleh Sekretaris BPD dengan bersama-sama mengucapkan "Om Santhi Santhi Santhi Om".

Ketua BPD




IGAN. Anom Siwa Anggara, A.Md



Buduk, 27 September 2021

Notulen



Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK







KECAMATAN MENGWI

KABUPATEN BADUNG


Alamat : Jl. Perum Wahyu Graha, Br.Tengah Buduk

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk
Prihal : Pembahasan Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	I Ketut Wira Adi Atmaja	Perbekel Buduk	
2.	I Wayan Pudentana	Staf	
3.	I Gusti A. Ngr. I Wayan Siva Anyara	Ketua BPD	
4.	I Nyoman Darsana	Wakil BPD	
5.	Komang Pradnyani Maryadi	Sekretaris BPD	
6.	I Made Kurniawan Parwata	Anggota BPD	
7.	Pande Md Wira Antara	- - - BPD	
8.	I Nyoman Jarwita	- - - BPD.	
9.	I Made Rai Dharmawan	" BPD.	
10.	Rai Suarna	Anggota BPD	
11.	I Gede Yoga Antara	Anggota BPD	
12.	Antonius Dwipayana	Staf BPD	

Sekretaris BPD Buduk



Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**

Jalan Perum. Wahana Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk

Kode Pos. 80351

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

NOMOR 08/Kep. BPD/IX/2021

TENTANG

KESEPAKATAN BPD BUDUK TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) BUDUK
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Buduk Nomor 35/BPD/IX/2021 tanggal 27 September 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - c. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja pemerintahan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - d. bahwa berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten badung Nomor 909.3/313/DPMD perihal pagu Sementara Dana alokasi ke Desa pada Perubahan APBD TA.2021;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa mengenai kesepakatan BPD Buduk terhadap Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1658);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambhaan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penteapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa (BPD);
18. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2018 Nomor 30);

19. Keputusan Bupati Badung Nomor 104/056/HK/2020 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Akibat Virus Corona di Kabupaten Badung;
20. Peraturan Desa Buduk Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2021 untuk dapat ditetapkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buduk

pada tanggal : 27 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

KETUA,



IGAN. Anom Siwa Anggara, A.Md